umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

# STANDAR PROSES PENELITIAN

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

*Morality, Intellectuality, Entrepreneurship*

PENGABDIAN

PENELITIAN

AIK

PENDIDIKAN


**LPM-SPI UMSURABAYA**

Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
031 - 3811966
lpm-spi@um-surabaya.ac.id
www.um-surabaya.ac.id

## HALAMAN PENGESAHAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**
**STANDAR PROSES PENELITIAN**

| | | |
|---|---|---|
| Kode Dokumen | : | SM-DM-UMSby-003.11 |
| Status Dokumen | : | ☐ Master ☐ Salinan No. |
| Nomor Revisi | : | 01 |
| Tanggal Terbit | : | 01 Agustus 2019 |
| Jumlah Halaman | : | 4 (Empat) |
| Tanggal | : | 1 Juli 2019 |
| Dibuat/Diajukan Oleh | : | Ketua Tim Penyusun,<br><br>Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., NS., M.Kes. |
| Tanggal | : | 19 Juli 2019 |
| Diperiksa Oleh | : | Rektor,<br><br>Dr. dr. Sukadiono, MM. |
| Tanggal | : | 22 Juli 2019 |
| Dikendalikan oleh | : | Kepala LPM-SPI,<br><br>Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes. |
| Tanggal | : | 29 Juli 2019 |
| Disetujui Oleh | : | Ketua BPH,<br><br>Dr. Drs. M. Sulton Amien, MM |

## 1. Visi dan Misi Universitas

Visi:

**UMSurabaya sebagai universitas yang uggul di bidang moralitas, intelektualitas, dan entrepreneurship**

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyaraat berbasis riset dan inovasi
4. Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan
5. Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

## 2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di UMSurabaya dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

## 3. Pihak yang TerlibatdalamPemenuhanStandar

a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Kepala LPPM UMSurabaya
c. Dosen

## 4. Definisi Istilah

a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.

b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

## 5. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM UMSurabaya harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.

d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UMSurabaya.

g. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
h. LPPM UMSurabaya menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuaiwaktu yang ditetapkan.
i. LPPM UMSurabaya mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulansetelahpenetapananggaranpenelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
j. Peneliti dan Ka. LPPM UMSurabaya menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
k. LPPM UMSurabaya mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.
l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secar terbuka.

## 6. Strategi Pencapaian Standar

a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

## 7. Indikator Pencapaian Standar

| IndikatorKinerjaUtama | Target Capaian |
|---|---|
| Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti. | UMSurabaya memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaandan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:<br>1) tata cara penilaian dan review,<br>2) legalitas pengangkatan reviewer,<br>3) hasil penilaian usul penelitian,<br>4) legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, |

| | |
|---|---|
| | 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta<br>6) dokumentasi output penelitian. |
| Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian | Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. |
| Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi | 100% |
| Persenta sepelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule. | 100% |
| **IndikatorKinerjaTambahan** | **Target Capaian** |
| Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian | 100% penelitian UMSurabaya memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian. |
| Ada system kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian) | Ada |
| Adanya catatan Log-book proses penelitian | 100% |

## 8. Dokumen Terkait Standar

**a.** Statuta UMSurabaya
**b.** Rencana Induk Pengembangan UMSurabaya
**c.** Rencana Strategis UMSurabaya
**d.** Rencana Strategi Penelitian UMSurabaya
**e.** Rencana Strategi PkM UMSurabaya

## 9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.